

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Orangutan, spesies endemik Indonesia, merupakan salah satu aspek keanekaragaman hayati yang tertera pada *Convention on Biological Diversity* (CBD), mengalami kepunahan drastis dari dekade ke dekade. Mengetahui bahwa upaya perlindungan orangutan belum kunjung membuahkan hasil, BOSF, sebagai sebuah organisasi non-pemerintah, hadir sebagai respons atas kegagalan perlindungan orangutan yang pada saat itu hanya bergantung pada negara. Penelitian ini mengkaji bahwa kehadiran BOSF tidak hanya dianggap sebagai pelengkap kebijakan pemerintah, namun merupakan *key actor* yang secara aktif menterjemahkan komitmen internasional Indonesia terhadap CBD menjadi tindakan konservasi yang disesuaikan dengan kepentingan domestik. Berdasarkan analisis dari pendekatan *norm localization* oleh Acharya (2004), penelitian ini menemukan beberapa temuan yang dapat disimpulkan.

Pertama, kapasitas BOSF sebagai *insider proponents* dapat dilihat dari pengoperasian dua pusat rehabilitasi utama, yaitu Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah dan Samboja Lestari di Kalimantan Timur. Selain itu, kapasitas tersebut juga tercermin dari posisi BOSF yang berada di dalam sistem tata kelola konservasi nasional melalui hubungan kerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan, kontribusi dalam forum kebijakan nasional yang memberikan kesempatan BOSF untuk berperan dalam membentuk arah kebijakan konservasi nasional.

Kedua, peran BOSF tercermin dari upaya yang dilakukan dalam proses lokalisasi norma CBD melalui mekanisme *framing* serta *grafting* dan *pruning*. Mekanisme *framing* dapat dilihat melalui keberhasilan BOSF mengubah narasi konservasi orangutan menjadi sebuah isu yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan platform digital, seperti Instagram, menjadi sarana *framing* yang paling eksplisit dalam menghubungkan isu lokal dengan agenda konservasi global.

Pada dimensi *grafting*, keterlibatan BOSF pada ritual adat Dayak Wehea, menunjukkan bahwa BOSF mengkaitkan antara kewajiban pasal 8(j) CBD dengan praktik-praktik tradisional yang telah lama dihidupi masyarakat. Di sisi lain, pembentukan PT RHOI merupakan bentuk nyata perlindungan keanekaragaman hayati dapat disesuaikan dan beriringan dengan kebijakan nasional. Dimensi *pruning* tercermin melalui tindakan BOSF untuk memangkas aspek *access* pada *Access and Benefit-Sharing* (ABS) karena tidak menjadi fokus implementasi perlindungan orangutan.

Ketiga, hasil lokalisasi norma CBD oleh BOSF ditunjukkan melalui upaya yang dilakukan terhadap perlindungan orangutan di Indonesia melalui berbagai program yang dijalankan. Keberhasilan pelepasliaran yang disertai angka kelahiran alami, pengembangan sistem rehabilitasi berkelanjutan di pusat rehabilitasi orangutan, serta pengelolaan Hutan Kehje Sewen oleh PT RHOI menunjukkan bahwa BOSF berkontribusi nyata dan dapat berjalan beriringan dengan berbagai kebijakan yang telah ada di Indonesia. Sementara itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta pertumbuhan media sosial yang

konsisten mencerminkan pelibatan aktif masyarakat serta peningkatan kesadaran publik terhadap isu perlindungan orangutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan dari proses lokalisasi norma CBD oleh BOSF. Resistensi masyarakat Murung Raya memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara norma konservasi global dengan norma lokal. Akan tetapi, tantangan tersebut bukanlah merupakan kegagalan BOSF dalam melokalisasi norma CBD, melainkan menegaskan bahwa lokalisasi norma merupakan proses yang dinamis dan senantiasa memerlukan negosiasi ulang seiring berkembangnya norma-norma lokal yang berlaku.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa BOSF berupaya untuk melokalisasi norma yang terkandung dalam CBD melalui perannya sebagai *insider proponents* yang secara aktif menerjemahkan, menyesuaikan, dan menginternalisasi norma internasional ke dalam konteks domestik melalui berbagai program yang dijalankan yang ditopang oleh mekanisme *framing*, *grafting*, serta *pruning*, tidak hanya menerima dan menjalankan norma tersebut secara pasif. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implementasi norma internasional sangat ditentukan oleh kapasitas aktor lokal dalam menegosiasikan, menyesuaikan, dan menginternalisasi norma internasional sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Keberadaan *insider proponents* yang memiliki kapasitas teknis, legitimasi sosial, serta akses kelembagaan merupakan variabel kunci dalam keberhasilan implementasi norma internasional di tingkat domestik.

4.2. Saran

Pada penelitian ini, penulis mendapati bahwa agar norma internasional dapat diterima masyarakat, perlu adanya penyesuaian dengan kondisi lokal sebuah negara. Salah satu penyesuaian tersebut dilakukan oleh BOSF terhadap norma CBD. Maka dari itu, digunakanlah teori *norm localization* oleh Amitav Acharya untuk menjelaskan bagaimana peran BOSF dalam melokalisasi norma internasional CBD serta menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melokalisasi norma CBD pada implementasi perlindungan orangutan di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini telah berhasil menjelaskan mengenai bagaimana peran BOSF dalam melokalisasi norma CBD pada konteks perlindungan orangutan, sesuai dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis awal penulis.

Meskipun penelitian ini telah menjawab bagaimana peran BOSF dalam melokalisasi norma internasional, tetapi masih membuka penelitian lanjutan. Secara akademis, penelitian ini membuka sebuah peluang baru yang mengkaji peran NGO dalam melokalisasi norma CBD untuk spesies-spesies endemik lain, seperti di Indonesia. Peluang tersebut memungkinkan adanya identifikasi pola-pola lokalisasi yang lebih umum terhadap spesies-spesies endemik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan adanya peluang penelitian lanjutan yang mengkaji sejauh mana norma CBD yang telah dilokalisasi oleh para aktor dapat diterima oleh masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan beberapa rekomendasi yang relevan bagi berbagai pihak. Bagi BOSF dan NGO konservasi serupa, penelitian ini menandai pentingnya mengintegrasikan aspek *access* dalam kerangka operasional

konservasi secara lebih substantif. Penelitian lanjutan diperlukan untuk membuka ruang negosiasi dengan komunitas lokal terkait hak atas pengelolaan sumber daya genetik. Bagi pemangku kebijakan, khususnya pemerintah Indonesia, penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya penyusunan regulasi ABS domestik yang aplikatif pada level implementasi di NGO agar aktor lokal tidak berada pada kekosongan normatif yang secara tidak langsung memberi ruang bagi terjadinya proses *pruning* terhadap norma CBD. Bagi komunitas lokal, penelitian ini dapat menjadi landasan advokasi untuk mendorong pengakuan yang lebih formal atas hak komunitas lokal dalam tata kelola sumber daya genetik di wilayah adat mereka.